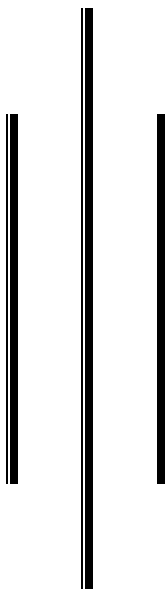




INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA  
(IPPD)



DESA GEMPOLAN  
KECAMATAN KERJO  
KABUPATEN KARANGANYAR

TAHUN 2024



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR**  
**KECAMATAN KERJO**  
**KEPALA DESA GEMPOLAN**

Alamat : Karanggandu Rt 005/003 Ds Gempolan, Kec Kerjo, Kab Karanganyar  
Kode Pos 57753

No.Kode Desa 33.13.16.2004

**INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA ( IPPD )**  
**DESA GEMPOLAN**  
**KECAMATAN KERJO TAHUN 2024**

- 1. Penyelenggaraan Pemerintah Desa
  - a. Urusan Pemerintah Desa  
( Ringkasan dari Penyelenggraan Urusan hak Asal Usul Desa)
  - b. Urusan Pemerintah Desa yang diserahkan Kabupaten  
( Ringkasan dari Penyelenggraan Urusan yang diserahkan)
  - c. Tugas Pembantu  
( Ringkasan dari Penyelenggraan yang ditugaskan kepada Desa oleh Pemerintah Tingkat Aset)
  - d. Urusan Pemerintah lainnya  
( Ringkasan Urusan Pemerintah lainnya jika ada)

2. Ringkasan APBDesa

A. Pendapatan Desa

Adapun Pendapatan Desa Gempolan tahun Anggaran 2024 sebelum perubahan sebesar Rp. 2.572.364.000,- yang berasal dari :

|                                          |       |               |
|------------------------------------------|-------|---------------|
| a. Pendapatan Asli Desa                  | : Rp. | 92.600.000,-  |
| b. Dana Desa                             | : Rp. | 970.104.000,- |
| c. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah | : Rp. | 94.377.000,-  |
| d. Alokasi Dana Desa                     | : Rp. | 596.883.000,- |
| e. Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi: | Rp.   | 540.000.000,- |
| f. Pemerintah Kabupaten                  | : Rp. | 275.000.000,- |
| g. Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga      | : Rp. | 0,-           |
| h. Lain-lain Pendapatan Yang Sah         | : Rp. | 0,-           |

Pendapatan Desa Gempolan Tahun Anggaran 2024 setelah perubahan sebesar Rp. 2.765.331.247,- yang berasal dari :

|                                          |       |               |
|------------------------------------------|-------|---------------|
| a. Pendapatan Asli Desa                  | : Rp. | 96.670.000,-  |
| b. Dana Desa                             | : Rp. | 970.104.000,- |
| c. Bagi Hasil Pajak dan RetribusiDaerah  | : Rp. | 100.658.000,- |
| d. Alokasi Dana Desa                     | : Rp. | 596.883.000,- |
| e. Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi: | Rp.   | 720.000.000,- |
| f. Pemerintah Kabupaten                  | : Rp. | 275.000.000,- |
| g. Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga      | : Rp. | 0,-           |
| h. Lain-lain Pendapatan Yang Sah         | : Rp  | 0,-           |

✚ Belanja Desa

Belanja Desa sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari Rekening Desa yang merupakan Kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja tahun anggaran 2024 terdiri dari :

✚ Belanja Sebelum Perubahan meliputi :

|                                             |                            |
|---------------------------------------------|----------------------------|
| 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | : Rp. 903.665.005,-        |
| 2. Bidang Pembangunan Desa                  | : Rp. 1.202.034.130,-      |
| 3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa     | : Rp. 160.740.000,-        |
| 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat           | : Rp. 163.230.000,-        |
| 5. Bidang Tak Terduga                       | : <u>Rp. 195.000.000,-</u> |
| Jumlah                                      | : Rp. 2.624.669.135,-      |

✚ Belanja Setelah Perubahan meliputi :

|                                             |                              |
|---------------------------------------------|------------------------------|
| 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | : Rp. 890.632.252,-          |
| 2. Bidang Pembangunan Desa                  | : Rp. 1.408.034.130,-        |
| 3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa     | : Rp. 160.740.000,-          |
| 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa      | : Rp. 163.230.000,-          |
| 5. Bidang Tak Terduga                       | : <u>Rp. 195.000.000,-</u>   |
| Jumlah                                      | : <u>Rp. 2.817.636.382,-</u> |

3. Pembiayaan

a. Penerimaan Pembiayaan

|                                               |                    |
|-----------------------------------------------|--------------------|
| 1. Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun lalu | : Rp. 87.305.135,- |
| 2. Hasil Penjualan Aset yang dipisahkan       | : <u>Rp. 0,-</u>   |
| Jumlah                                        | : Rp. 87.305.135,- |

b. Pengeluaran Pembiayaan

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| 1. Pembentukan Dana Cadangan | : Rp. 0,-          |
| 2. Penyertaan Modal Desa     | : Rp. 35.000.000,- |
| 3. Pembayaran Hutang         | : <u>Rp. 0,-</u>   |
| Jumlah                       | : Rp. 35.000.000,- |

Gempolan, 9 Januari 2025

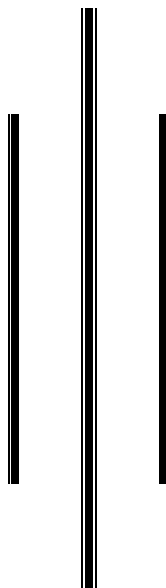
KEPALA DESA GEMPOLAN

ttd

**SUHARDI**



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA  
(LPPD)



DESA GEMPOLAN  
KECAMATAN KERJO  
KABUPATEN KARANGANYAR

TAHUN 2024



## **LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (LPPD)**

**TAHUN 2024**

**DESA GEMPOLAN**

**KECAMATAN KERJO, KABUPATEN KARANGANYAR**

### **BAB I**

#### **PENDAHULUAN**

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) adalah merupakan laporan semua kegiatan desa berdasarkan kewenangan Pemerintahan Desa yang ada, dan tugas-tugas beserta pendanaan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah yang disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati melalui Camat.

Adapun maksud dan tujuannya adalah untuk mengetahui dan sekaligus sebagai bahan evaluasi sejauh mana langkah-langkah, tindakan dan strategi yang telah ditempuh dalam rangka melaksanakan semua kebijakan yang telah digariskan dalam keputusan bersama oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah yang dilakukan oleh Kepala Desa dalam kurun waktu 1 (satu) tahun untuk mewujudkan masyarakat adil, makmur, aman dan sejahtera. Selain itu LPPD mempunyai maksud dan tujuan untuk memberikan gambaran hasil-hasil yang telah dicapai oleh Kepala Desa beserta jajarannya dalam rangka mengemban tugas pokok sebagai Penyelenggara Pemerintahan Desa dan pelaksana Pemerintah Desa juga sebagai laporan adanya permasalahan-permasalahan yang timbul serta langkah-langkah yang ditempuh untuk penyelesaiannya.

#### **A. DASAR HUKUM**

Dasar hukum pembuatan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Akhir tahun Anggaran adalah :

- a. Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah.

- b. Undang-undang No 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389).
- c. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali telah diubah terakhir dengan undang-undang nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).
- d. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4597).
- f. Peraturan Daerah Nomor 25 tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
- g. Peraturan Daerah kabupaten Karanganyar Nomor 27 tahun 2006 tentang keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 Nomor 27).
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 tahun 2007 tentang Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar tahun 2007 Nomor 8).
- i. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 426 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 25 tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar tahun 2006 Nomor 31)
- j. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 109 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati kepada Camat untuk mengevaluasi LPPD Akhir Tahun Anggaran dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.

- k. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 6 tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Desa tahun 2011 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar tahun 2011 Nomor 6).
- l. Peraturan Bupati Karanganyar nomor 11 tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2011 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar tahun 2011 Nomor 11).
- m. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 26 tahun 2011 tentang Pedoman Tata Cara Pelaporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- n. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 39 tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 54 tahun 2007 tentang Pedoman Administrasi Desa.
- o. Peraturan Desa Nomor 24 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Gempolan Kecamatan Kerjo Tahun 2024.

## A. GAMBARAN UMUM DESA GEMPOLAN

### 1. KONDISI GEOGRAFIS

#### 1. Wilayah Desa

Wilayah Desa Gempolan seluas :  $\pm$  605.1500 ha yang berbatasan dengan

- Sebelah utara : Desa Karangrejo Kec. Kerjo Kab. Karanganyar
- Sebelah timur : Desa Jatirejo Kec. Ngargoyoso Kab. Karanganyar
- Sebelah selatan : Desa Ganten Kec. Kerjo Kab. Karanganyar
- Sebelah barat : Desa Kwadungan Kec. Kerjo Kab. Karanganyar

#### 2. Keadaan tanah

- Tanah sawah : 209.6000 ha
- Tanah pekarangan+Tegalan : 226.6200 ha
- Tanah PTP : 168.9300 ha

### 2. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS

#### 1. Jumlah penduduk pada catatan terakhir

- Jumlah Penduduk seluruhnya : 3.457 orang
- Laki-laki : 1.737 orang
- Perempuan : 1.730 orang
- Jumlah KK : 1.1160 kk

2. Keadaan Penduduk dan Aspek Sosial Budaya

- Jumlah penduduk dewasa diatas 17 tahun keatas : 2.749 orang
- Jumlah Penduduk Pemeluk Agama dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa :
  - 1. Islam : 3.435 orang
  - 2. Kristen : 12 orang
  - 3. Katholik : 10 orang
  - 4. Budha : 0 orang
  - 5. Hindu : 0 orang
  - 6. Aliran kepercayaan : 0 orang

3. Jumlah penduduk kelompok usia terdiri dari :

a. Kelompok usia :

- 00 – 04 tahun : 96 orang
- 05 - 09 tahun : 197 orang
- 10 – 14 tahun : 272 orang
- 15 – 19 tahun : 279 orang
- 20 tahun keatas : 2.613 orang

b. Berdasarkan jenjang pendidikan :

- 1. Tidak/belum sekolah : 831 orang
- 2. Belum tamat SD : 208 orang
- 3. Tamat SD : 1.053 orang
- 4. Tamat SLTP : 742 orang
- 5. Tamat SLTA : 540 orang
- 6. Diploma I/II : 14 orang
- 7. Akademi/D3/S.muda : 24 orang
- 8. Diploma IV/S.I : 45 orang
- 9. Strata II : 0 orang

c. Jumlah penduduk menurut mobilitas/mutasi :

- Lahir : Laki-laki : 8 orang  
: Perempuan : 3 orang
- Mati : Laki-laki : 3 orang  
: Perempuan : 6 orang
- Datang : Laki-laki : 11 orang  
: Perempuan : 21 orang
- Pindah : Laki-laki : 9 orang  
: Perempuan : 12 orang



- Pemerintahan Wilayah
  - Desa Gempolan terdiri dari 6 Dusun :
    - Dusun Bloran terdapat 2 Rt dan 1 Rw
    - Dusun Karanggandu terdapat 5 Rt dan 2 Rw
    - Dusun Kesongo terdapat 4 Rt dan 2 Rw
    - Dusun Sidomulyo terdapat 2 Rt dan 1 Rw
    - Dusun Gempolan terdapat 5 Rt dan 2 Rw dan
    - Dusun Semang terdapat 4 Rt dan 2 Rw
- Jumlah aparatur Pemerintahan Desa :
  - Kepala Desa : 1 orang
  - Sekretaris Desa : 1 orang
  - Kepala Seksi : 3 orang
  - Kepala Urusan : 3 orang
  - Kepala Dusun : 6 orang
- Jumlah Lembaga Desa :
  - ✓ BPD : 7 orang
  - ✓ RT : 22 orang
  - ✓ RW : 10 orang
  - ✓ LPMD : 7 orang
  - ✓ Linmas : 32 orang
  - ✓ TP PKK : 22 orang
  - ✓ Karang Taruna : 17 orang

### 3. KONDISI EKONOMI

Kehidupan ekonomi masyarakat Desa Gempolan mayoritas ditopang dari sektor pertanian (baik sebagai petani/ buruh petani) dan swasta (Pedagang dan karyawan Swasta). Disamping itu di Desa Gempolan juga terdapat industri Rumah Tangga (home industri), antara lain :

1. Pembuatan tempe
2. Pembuatan roti
3. Pembuatan mebelair/kusen
4. Penggilingan padi
5. Pembuatan aneka Snack
6. Konveksi
7. Pembuatan keripik
8. Pembuatan Sangkar Burung
9. Pembuatan Tusuk sate

## BAB II

### RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

#### A. VISI DAN MISI

Visi : Desa Gempolan Damai, Berilmu dan Berkualitas

Misi : Melanjutkan Program pemerintahan Desa sebelumnya yang belum terselesaikan

: Memfungsikan lembaga yang ada sesuai tugas pokok dan fungsinya

: Memfungsikan tim pelaksana kegiatan ( TPK ) sesuai bidangnya.

: Mempermudah pelayanan terhadap warga masyarakat.

: Mengembangkan usaha ekonomi kerakyatan lewat kelompok

: Menumbuh kembangkan hidup gotong royong dan toleran saling menghormati

#### B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DESA

1. Meningkatkan sarana dan prasarana desa, dengan sasaran :

- a. Meningkatkan kualitas sarana / prasarana perhubungan
- b. Meningkatkan kualitas sarana / prasarana irigasi
- c. Meningkatkan kualitas sarana / prasarana pemerintahan.

2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dengan sasaran :

- a. Berkurangnya KK Miskin
- b. Terciptanya lingkungan dan perilaku hidup sehat
- c. Meningkatnya pendidikan masyarakat
- d. Meningkatnya aktifitas pemuda olahraga dan seni budaya
- e. Meningkatnya kehidupan bersama

3. Meningkatnya keamanan lingkungan, dengan sasaran :

- a. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan lingkungan
- b. Pemberdayaan Linmas.

4. Mengembangkan agribisnis yang menghasilkan produk pertanian yang berdaya saing, dengan sasaran :

- a. Terciptanya peningkatan produktifitas dan kualitas tanaman pangan dan holtikultura
- b. Terciptanya peningkatan produksi dan kualitas peternakan
- c. Tersedianya bibit/benih unggul untuk tanaman pangan dan holtikultura dan peternakan.

## C. PRIORITAS DESA

### 1. Bidang Fisik Prasarana

#### a. Program / Kegiatan Pemerintahan

#### b. Sarana Perhubungan

1. Rehabilitasi Kios Wisata
2. Rabat Beton Jalan Menuju Jalur Wisata
3. Penanggulangan Bencana
4. Peningkatan Saluran Air Bersih Dusun Kesongo
5. Pengaspalan Jalan RT 03, RT 04 RW 08 Dusun Gempolan
6. Pengaspalan RT 04 Dusun Karanggandu RT 01 Dusun Kesongo
7. Pengaspalan Jalan Dusun Karanggandu RT 02,03,04 RW 02 dan 03
8. Pengaspalan Jalan Lingkar RT 01 RW 06 Sidoleren
9. Pengaspalan Jalan Lingkar Sidomulyo RT 02 RW 06
10. Pengaspalan dan Pelebaran Jalan Karanggandu RT 1 sd RT 4
11. Pengaspalan Jalan Dusun Gempolan-Sidomulyo RT 1 RW 7 (410x2,5x0,02)
12. Pengaspalan Jalan Dusun Semang RT 01/10
13. Pengembangan Lapangan Olahraga

### 2. Bidang Fisik dan Non Fisik

#### A. Sosial :

1. Bantuan Langsung Tunai ( BLT ) Desa
2. RTLH Dispermakim (BankeuProp)
3. Bantuan Rumah Bibit
4. Bantuan Bibit Ikan Air Tawar
5. Festival Durian
6. Pelatihan Pertukangan
7. Pembuatan Log Jamur
8. Bantuan Untuk Penyandang Disabilitas
9. Bibit Salak
10. Pemeliharaan Tanaman Durian dan Alpukat
11. Ternak Ayam Joper

12. Kesehatan :
  1. Posyandu Balita
  2. Posyandu Lansia
  3. Kelas Ibu Hamil
  4. Peningkatan Program KB
  5. Sosialisasi HIV/AIDS
  6. Penanganan Stunting Desa
  7. Pos Kesehatan Desa
  8. Pendataan SDGs
  9. Alat Peraga Edukatif
  10. Pemberdayaan Perempuan
13. Pemuda Olahraga dan Seni Budaya :
  1. Festival Olahraga
  2. Jalan Sehat
14. Agama :
  1. Pengajian
  2. Pembinaan Guru TPA & TPQ
15. Kamtibmas :
  1. Pembinaan Linmas
  2. Pembinaan Trantib
16. UKM dan Koperasi :
  1. Pelatihan Tata Boga
  2. Pelatihan Pembuatan Kue & Roti
  3. Pelatihan Pembuatan Kripik Singkong Rasa Gadung
  4. Pelatihan Pengelolaan Bumdes
17. Pertanian :
  1. Pemberdayaan Kelompok Tani
  2. Peningkatan Kegiatan Kelompok Tani

## BAB III

### KEWENANGAN DESA

#### A. URUSAN HAK ASAL USUL DESA

Berdasarkan undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dimaksud Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui Pemerintahan Negara Republik Indonesia. Dalam konteks penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dalam melaksanakan tugas pelayanan, pembangunan desa, serta pembinaan masyarakat maka desa selain memiliki sumber Pendapatan asli Desa sesuai dengan undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, desa juga berhak untuk mendapatkan Alokasi Dana Desa Umum yang diterima oleh daerah.

Di era otonomi, Pemerintahan Desa Gempolan juga melaksanakan kegiatan Otonomi tersebut. Indikatornya adalah penggalan potensi desa yang ada. Namun usaha tersebut masih jauh dari harapan Pemerintah Desa Gempolan karena masih kurangnya faktor pendanaan, SDM, pendapatan masyarakat desa serta Pendapatan asli Desa Gempolan, yang hingga sampai saat ini mengandalkan tanha kas desa.

##### 1. Pelaksanaan Kegiatan

Program-program pembangunan desa dilakukan dengan usulan-usulan dari tingkat RT yang dimusyawarahkan. Dan ditampung pada kegiatan Dusun, kemudian antar usulan-usulan dari dusun tersebut dibawa dalam musrenbangdes.

Semua program kegiatan ini dijadikan kegiatan pembangunan berkala. Kegiatan pembangunan fisik untuk Desa Gempolan masih sekitar sarana dan prasarana perhubungan, dan penataan lingkungan masih prioritas ataupun agenda kegiatan pembangunan Fisik Desa. Yang pelaksanaannya oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa dibantu swadaya masyarakat dan sebagian dari tingkat Pemerintah Kabupaten Karanganyar. Dari Pemerintah Desa hanya menampung / menjembatani kemudian usulan tersebut dimasukkan dalam agenda pembangunan. Dan yang lebih penting lagi adalah melihat keuangan yang ada. Karena faktor ini yang mendukung sepenuhnya dari berbagai kegiatan yang ada tertuang dalam

Dokumen Musrenbangdes. Semua program ini bisa selesai sepenuhnya harus didukung dengan profesional dan tidak melanggar ketentuan. Karena kegiatan ini harus mendapatkan dukungan dari berbagai pihak khususnya masyarakat, instansi-instansi terkait yang ada serta Pemerintah Kabupaten Karanganyar umumnya.

## 2. Tingkat Pencapaian

Keberhasilan suatu pembangunan didesa tidak lepas dari peran serta masyarakat, dengan dukungan swadaya pun belum mampu atau belum bisa diukur berhasil apabila pelaksanaan pembangunan tersebut hanya mengandalkan swadaya. Intinya harus ada kebersamaan, saling pengertian, saling mempunyai dan rasa memiliki.

Di Desa Gempolan tingkat pencapaian pembangunannya yang paling menonjol adalah pelaksanaan kegiatan dana-dana dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bantuan Langsung Masyarakat dan bangunan yang dananya bersumber dari Swadaya masyarakat. Kontribusi masyarakat terhadap pembangunan juga sangat besar.

## 3. Satuan Pelaksanaan Kegiatan Desa

Dalam susunan organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Gempolan pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 25 tahun 2006. Mengingat luas wilayah desa yang sedang, maka Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Gempolan menggunakan pola maksimal. Semua pelaksanaan kegiatan pemerintahan sesuai aturan yang berlaku. Dari Kepala Desa hingga ke RT/RW berjalan baik. Begitu pula dengan lembaga-lembaga desa yang ada.

Pelaksanaan kegiatannya sesuai pekerjaannya masing-masing yang telah diatur menggunakan Susunan Organisasi dan Tata Kerja tahun 2006.

- a. Di bidang pemerintahan dan kemasyarakatan adalah Pemerintah Desa.
- b. Di bidang pembangunan adalah LPMD dan TPK Desa.
- c. Dibiidang legislasi dan pengawasan adalah BPD.

## 4. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Semua anggaran yang dituangkan dalam APBdes sering kali belum bisa sesuai rencana. Kejadian ini tidak hanya terjadi di Desa Gempolan, di Desa/wilayah yang lainpun juga keadaannya tidak

jauh berbeda. Semua pelaksanaan kegiatan di desa, dana dialokasikan pada pekerjaan yang dianggap perlu dan darurat. Pekerjaan yang pelaksanaannya menggunakan dana yang besar diajukan ke Pemerintah Kabupaten Karanganyar dan dari Pemerintah Propinsi Jawa Tengah.

Realisasi pekerjaan pembangunan di desa menunggu anggaran yang telah ditetapkan. Dan apabila masih kurang / lebih diadakan perubahan anggaran sesuai ketentuan yang berlaku.

a. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli desa. Bagian dana perimbangan, bantuan keuangan dari pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah dan Sumbangan Pihak ketiga.

✚ Adapun Pendapatan Desa Gempolan tahun Anggaran 2024 sebelum perubahan sebesar Rp. 2.572.364.000,- yang berasal dari :

|                                          |       |               |
|------------------------------------------|-------|---------------|
| a. Pendapatan Asli Desa                  | : Rp. | 92.600.000,-  |
| b. Dana Desa                             | : Rp. | 970.104.000,- |
| c. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah | : Rp. | 94.377.000,-  |
| d. Alokasi Dana Desa                     | : Rp. | 596.883.000,- |
| e. Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi  | : Rp. | 540.000.000,- |
| f. Pemerintah Kabupaten                  | : Rp. | 275.000.000,- |
| g. Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga      | : Rp. | 0,-           |
| h. Lain-lain Pendapatan Yang Sah         | : Rp. | 0,-           |

✚ Pendapatan Desa Gempolan Tahun Anggaran 2024 setelah perubahan sebesar Rp. 2.765.331.247,- yang berasal dari :

|                                          |       |               |
|------------------------------------------|-------|---------------|
| a. Pendapatan Asli Desa                  | : Rp. | 96.670.000,-  |
| b. Dana Desa                             | : Rp. | 970.104.000,- |
| c. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah | : Rp. | 100.658.000,- |
| d. Alokasi Dana Desa                     | : Rp. | 596.883.000,- |
| e. Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi  | : Rp. | 720.000.000,- |
| f. Pemerintah Kabupaten                  | : Rp. | 275.000.000,- |
| g. Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga      | : Rp. | 0,-           |
| h. Lain-lain Pendapatan Yang Sah         | : Rp. | 0,-           |

#### ✚ Belanja Desa

Belanja Desa sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari Rekening Desa yang merupakan Kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.

Belanja tahun anggaran 2024 terdiri dari :

#### ✚ Belanja Sebelum Perubahan meliputi :

|                                             |                            |
|---------------------------------------------|----------------------------|
| 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | : Rp. 903.665.005,-        |
| 2. Bidang Pembangunan Desa                  | : Rp. 1.202.034.130,-      |
| 3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa     | : Rp. 160.740.000,-        |
| 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat           | : Rp. 163.230.000,-        |
| 5. Bidang Penanggulangan Bencana, darurat   | : <u>Rp. 195.000.000,-</u> |
| Jumlah                                      | : Rp. 2.624.669.135,-      |

#### ✚ Belanja Setelah Perubahan meliputi :

|                                             |                              |
|---------------------------------------------|------------------------------|
| 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | : Rp. 890.632.525,-          |
| 2. Bidang Pembangunan Desa                  | : Rp. 1.408.034.130,-        |
| 3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa     | : Rp. 160.740.000,-          |
| 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa      | : Rp. 163.230.000,-          |
| 5. Bidang Penanggulangan Bencana, darurat   | : <u>Rp. 195.000.000,-</u>   |
| Jumlah                                      | : <u>Rp. 2.817.636.382,-</u> |

#### b. Pembiayaan

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud meliputi semua Penerimaan yang perlu dibayar kembali dan / pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pemerintah Desa Gempolan belum dapat menyusun kebijakan pembiayaan disebabkan disamping sistem baru juga belum disusunnya perubahan dan/ perhitungan APBDes tahun sebelumnya.

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud terdiri dari :

- Penerimaan Pembiayaan, dan
- Pengeluaran Pembiayaan.



Penerimaan Pembiayaan sebagaimana diatas meliputi :

- Sisa lebih Perhitungan anggaran tahun lalu,
- Transfer dana Cadangan,
- Pencarian Dana Cadangan,
- Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan dan
- Penerimaan Pinjaman
- Penerimaan piutang desa.

Pengeluaran pembiayaan sebagaimana diatas mencakup :

- Pembentukan Dana Cadangan
- Penyertaan modal desa/investasi
- Pembayaran utang pokok yang jatuh tempo
- Pemberian pinjaman.

#### 5. Sarana dan Prasarana yang digunakan

Dalam rangka pemerataan pembangunan desa menuju kemandirian desa dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat desa, diperlukan partisipasi dari seluruh masyarakat melalui pembangunan skala desa. Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut diperlukan sumber dana yang dibutuhkan untuk menjaga ataupun membangun sarana dan prasarana desa.

Sumber utama dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Gempolan masih mengandalkan Swadaya masyarakat dan bantuan dari Pemerintah seperti Dana Desa, Bantuan Langsung Masyarakat dan Alokasi Dana desa (ADD).

Banyak manfaat yang dihasilkan dari kegiatan tersebut antara lain:

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam melayani masyarakat desa diharapkan lebih optimal sesuai kewenangannya.
- b. Lembaga-lembaga kemasyarakatan didesa dapat meningkatkan kemampuannya dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan sarana dan prasarana desa bersama dengan Pemerintah Desa.
- c. Diharapkan dari pelaksanaan pekerjaan disetiap pembangunan sarana dan prasarana pendapatan, kesempatan bekerja masyarakat ada.
- d. Partisipasi swadaya dana gotong royong tenaga/material menjadi lebih optimal.

## 6. Proses Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan

Dalam pelaksanaan Pembangunan di Desa Gempolan, sistem gotong Royong masih berjalan dan terus dipertahankan. Dalam hal ini gotong-royong masih menjadi sarana kerjasama antara warga dan menjalin kebersamaan dalam pelaksanaan pembangunan. Sebelum pelaksanaan pekerjaan dilakukan terlebih dahulu diadakan musyawarah diantara pelaksana kegiatan beserta elemen masyarakat di tingkat RT/lokasi wilayah yang akan dibangun. Selanjutnya hasil musyawarah tersebut dilaporkan ketingkat desa. Kemudian dalam musrenbang dimasukkan kedalam agenda pembangunan dan didata menjadi Rencana Kerja Pembangunan Tahunan Desa. Selanjutnya dimasukkan ke dalam Rencana pembangunan Jangka Menengah Desa dengan usulan dari masyarakat dan diprioritaskan pelaksanaan pekerjaan tersebut sesuai dengan kemampuan desa.

## 7. Permasalah dan penyelesaian.

Setiap pelaksanaan kegiatan pembangunan dipastikan ada kendala. Ini dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat tentang pelaksanaan pembangunan tersebut. Sedangkan swadaya dan gotong royong ada beberapa masalah. Untuk menyelesaikan pelaksanaan kegiatan tersebut diadakan musyawarah agar masyarakat mendukung sepenuhnya dan partisipasi lebih ditekankan kepada masyarakat. Agar semua masyarakat merasa ikut memiliki pada pekerjaan tersebut dan diharapkan sesuai rencana kerja yang ada. Semua keputusan diserahkan kepada masyarakat dalam penggalan dana ataupun swadaya. Partisipasi dan gotong royong ditekankan pada masyarakat dan dilakukan sosialisasi pada masyarakat agar semua pelaksanaan pekerjaan tersebut sesuai dengan rencana.

Dalam RKP Desa tahun 2024 permasalahan Desa Gempolan dikelompokkan menjadi beberapa permasalahan penting berdasarkan 3 aspek, yaitu ;

### 1. Berdasarkan evaluasi pembangunan tahun sebelumnya

Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya diadakan melalui analisa terhadap kesesuaian antar program dan kegiatan yang terdapat dalam RKPDesa dan APBdes tahun 2024 dengan

implementasi pelaksanaan pembangunan tahun 2024. Dari hasil analisa tersebut diperoleh beberapa catatan sebagai berikut :

a. Untuk bidang pengembangan wilayah / fisik

Dalam bidang pengembangan wilayah tidak ada masalah, semua kegiatan yang telah direncanakan selesai sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditentukan.

b. Untuk bidang ekonomi

Untuk bidang ekonomi tidak ada masalah, semua kegiatan yang telah direncanakan selesai sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditentukan.

c. Untuk bidang sosial

Untuk bidang sosial dan budaya di Desa Gempolan masih terdapat beberapa rumah penduduk yang tidak layak huni. Di tahun 2020 ini ada 287 KK Miskin yang mendapatkan dana Bantuan Langsung Masyarakat dari Kementerian Sosial.

2. Berdasarkan RPJMDes

Berdasarkan peraturan Desa Gempolan Nomor 01 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Gempolan tahun 2024 prioritas masalah yang harus diselesaikan meliputi masalah pengembangan fisik, masalah ekonomi, masalah sosial budaya.

Secara rinci permasalahan tersebut adalah :

1. Masalah pengembangan wilayah masih belum bisa diselesaikan dengan tuntas karena secara rutin bangunan yang telah selesai dibangun selalu diadakan pemeliharaan yang rutin, untuk mempertahankan bangunan tersebut agar tetap dalam keadaan baik.
2. Masalah ekonomi dalam mempertahankan keberhasilan yang telah dicapai perlu diadakan peningkatan.
3. Masalah sosial budaya yang telah dicapai sampai saat ini untuk ditingkatkan guna mencapai tujuan yang hendak dicapai.

3. Berdasarkan prioritas kebijakan supra desa

Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan daerah dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi kecamatan dan ataupun hasil

evaluasi pelaksanaan RKP Daerah tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya. Masukan ini mutlak diperlukan agar RKP Desa benar-benar mendorong terwujudnya visi-misi daerah secara menyeluruh.

Berdasarkan hasil paparan berkait dengan prioritas kebijakan pembangunan daerah, maka penekanan masalah diprioritaskan bagaimana daerah secara efektif mampu mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui optimalisasi pengembangan sektor ekonomi rakyat.

## B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN KABUPATEN

### 1. Urusan program dan Kegiatan

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terkait dalam pelayanan dasar. Terkait perencanaan pembangunan yang berskala besar di desa diserahkan kepada Pemerintahan Kabupaten lewat RPJM. Sedangkan kegiatan Pemerintahan Desa yang berskala kecil pelaksanaannya dilakukan oleh desa. Ini disebabkan karena kecilnya pendapatan asli desa. Harapan kami semua perencanaan pembangunan yang tertuang dalam RPJM terlaksana dan didukung dari pihak Pemerintahan Daerah Kabupaten Karanganyar.

### 2. Tingkat Pencapaian

Keberhasilan pelaksanaan program desa yang tidak lepas dari peran serta masyarakat yang nyata. Di pekerjaan ini semua elemen masyarakat desa harus bersatu padu melaksanakan semua pelaksanaan program desa.

Dalam hal pelaksanaan pembangunan fisik maupun non fisik sebetulnya sudah dirasakan berhasil. Adapun terdapat kekurangan merupakan hal yang biasa didalam pelaksanaan suatu program desa.

### 3. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa

Dalam pelaksanaan setiap program desa dari jajaran Pemerintah Desa Gempolan melaksanakan ketentuan yang ada. Dari masing-masing perangkat hingga ke tingkat RT melaksanakannya. Namun

dalam kegiatan masih terdapat hambatan-hambatan. Keadaan tersebut memang tidak hanya terjadi di wilayah Desa Gempolan. Untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di desa, maka dari Pemerintah Desa mengadakan musyawarah diantara kelompok masyarakat tersebut. Pekerjaannya dibagi menurut tugas, wewenang serta jabatannya dalam setiap penyelesaian masalah di desa. Dan apabila ditingkat desa tidak ada kesepakatan maka dilanjutkan ke tingkat desa.

4. Data Perangkat Desa (Tugas, wewenang dan Fungsi)

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 25 tahun 2006 disebutkan bahwa Pemerintah Desa berkedudukan sebagai unsur pelaksana dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dalam pelaksanaannya sehari-hari semua kegiatan perencanaan dikoordinasikan dengan pihak kecamatan dan apabila perlu dengan pihak pemerintah kabupaten. Dalam hal ini sesuai kewenangannya jajaran pemerintah desa menyelenggarakan pelaksanaan program dari semua instansi yang terkait dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pelaksanaannya.

5. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung Program Pemerintah baik Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Kabupaten kami jajaran Pemerintahan Desa beserta lembaganya senantiasa mendukung dan melaksanakan program tersebut. Namun pelaksanaannya juga banyak kendala. Tetapi dari pihak pemerintahan desa beserta lembaganya sering diadakan sosialisasi-sosialisasi pelaksanaan program. Bagaimanapun juga kontribusi masyarakat sangat diperlukan dalam setiap program pemerintah.

Berikut disampaikan data-data Pembangunan Desa Gempolan tahun 2024:

|    |                                        |            |
|----|----------------------------------------|------------|
| 1. | Rehabilitasi Kios Wisata               | 25.000.000 |
| 2. | Rabat Beton Jalan Menuju Wisata        | 53.334.000 |
| 3. | Penanggulangan Bencana                 | 15.000.000 |
| 4. | Peningkatan Saluran Air Bersih Kesongo | 48.800.000 |

|     |                                                                         |              |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 5.  | Pengaspalan Jalan RT 03, RT 04 RW 08<br>Dusun Gempolan                  | 70.000.000   |
| 6.  | Pengaspalan RT 04 Dusun<br>Karanggandu RT 01 Dusun Kesongo              | 70.000.000   |
| 7.  | Pengaspalan Jalan Dusun<br>Karanggandu RT 02,03,04 RW 02 dan<br>03      | 200 .000.000 |
| 8.  | Pengaspalan Jalan Lingkar RT 01 RW<br>06 Sidoleren                      | 100.000.000  |
| 9.  | Pengaspalan Jalan Lingkar Sidomulyo<br>RT 02 RW 06                      | 100.000.000  |
| 10. | Pengaspalan dan Pelebaran Jalan<br>Karanggandu RT 1 sd RT 4             | 100.000.000  |
| 11. | Pengaspalan Jalan Dusun Gempolan-<br>Sidomulyo RT 1 RW 7 (410x2,5x0,02) | 100.000.000  |
| 12. | Pengaspalan Jalan Dusun Semang RT<br>01/10                              | 50.000.000   |
| 13. | Pengembangan Lapangan Olahraga                                          | 100.000.000  |
| 14. | Pemasangan Rangka dan Atap<br>Galvalum                                  | 19.000.000   |

#### 6. Sarana dan Prasarana yang digunakan

Dalam rangka kegiatan dan pemerataan pembangunan desa untuk menuju meningkatnya kesejahteraan masyarakat desa, diperlukan partisipasi dari seluruh masyarakat melalui pembangunan skala desa.

Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut diperlukan sumber dana yang diperlukan guna menjaga ataupun membangun sarana dan prasarana.

Bangunan-bangunan yang ada khususnya bangunan sarana umum, sarana irigasi harus mengikuti perkembangan penduduk desa untuk

itu perlu di renovasi/diperluas supaya bisa menampung dan mengimbangi jumlah penduduk yang semakin berkembang.

Guna pelaksanaan pembangunan dimaksud sumber utama dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Gempolan masih sangat mengandalkan bantuan dari Pemerintah Pusat (Dana Desa), Kabupaten, propinsi, seperti BLM, ADD dan swadaya masyarakat. Sehingga dengan adanya bantuan dari pemerintah dapat mengurangi beban warga masyarakat.

Banyak manfaat yang dihasilkan dari kegiatan tersebut, antara lain :

- a. Mengurangi beban tugas dari atas yang mana tugas tersebut bisa dilaksanakan ditingkat bawah.
- b. Dengan adanya bantuan dari tingkat atas bisa mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin.
- c. Diharapkan dari pelaksanaan pekerjaan disetiap pembangunan sarana dan prasarana pendapatan, kesempatan bekerja masyarakat ada.
- d. Partisipasi swadaya dana dan gotong royong tenaga / material menjadi lebih optimal.
- e. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa melayani masyarakat desa diharapkan akan lebih optimal sesuai kewenangannya.

#### 7. Proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan

Sebelum pelaksanaan pekerjaan dilakukan terlebih dahulu diadakan musyawarah diantara pelaksana kegiatan beserta elemen masyarakat ditingkat RT/ lokasi wilayah yang akan dibangun. Selanjutnya hasil musyawarah tersebut dilaporkan ke tingkat desa. Kemudian dalam musrenbangdes dimasukkan kedalam agenda pembangunan dan didata menjadi Rencana Kerja Tahunan Desa. Selanjutnya dimasukkan kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah dengan usulan dari masyarakat dan diprioritaskan pelaksanaan pekerjaan tersebut sesuai dengan kemampuan desa. Namun semua itu tidak terlepas dari petunjuk teknis maupun aturan yang berlaku dari tingkat atas.

#### 8. Permasalahan dan Penyelesaian

Setiap pelaksanaan kegiatan pembangunan dipastikan ada kendala, ini dikarenakan kurangnya pemahaman petugas dalam merealisasikan ataupun memahami petunjuk teknis maupun aturan

yang berlaku dari atas karena dengan keterbatasan sumber daya manusia yang tersedia.

Namun dalam penyelesaian pekerjaan tidak segan-segan untuk bertanya dan selalu diadakan koordinasi, konsultasi dengan tingkat atas, semata-mata guna memperlancar pekerjaan pembangunan tersebut. Sehingga dari hasil pekerjaan tersebut bisa mendekati kesempurnaan yang diharapkan.

## **BAB V**

### **URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA**

#### **A. KERJA SAMA ANTAR DESA**

NIHIL

#### **B. KERJA SAMA DENGAN PIHAK KETIGA**

NIHIL

#### **C. BATAS DESA**

Batas desa merupakan batas wilayah administratif didalam pemerintahan desa yang dikuatkan dengan perundang-undangan yang berlaku.

Berikut disampaikan Batas-batas Desa Gempolan :

- Sebelah utara : Desa Karangrejo
- Sebelah timur : Desa Jatirejo
- Sebelah selatan : Desa Ganten
- Sebelah barat : Desa Kwadungan

##### **1. Sengketa Batas Desa**

NIHIL

##### **2. Penyelesaian yang dilakukan**

NIHIL

##### **3. Satuan Pelaksana Kegiatan**

NIHIL



4. Data Perangkat Desa

| No  | Nama                | Jabatan                  |
|-----|---------------------|--------------------------|
| 1.  | Suhardi             | Kepala Desa              |
| 2.  | Suliyanto           | Sekretaris Desa          |
| 3.  | Slamet Riyadi       | Kasi Pemerintahan        |
| 4.  | Tarti Duwi Astuti   | Kasi Pelayanan           |
| 5.  | Eko Fitriyanto      | Kasi Kesejahteraan       |
| 6.  | Sugiyarto           | Kaur Tata Usaha dan Umum |
| 7.  | Septia Rizki Islami | Kaur Keuangan            |
| 8.  | Trias Nirwanasari   | Kaur Perencanaan         |
| 9.  | Danang Setyawan YP  | Kadus Bloran             |
| 10. | Edy Haryanto        | Kadus Karanggandu        |
| 11. | Agus Suwanto        | Kadus Kesongo            |
| 12. | Suyono              | Kadus Sidomulyo          |
| 13. | Sumaryono           | Kadus Gempolan           |
| 14. | Sugiyatmin          | Kadus Semang             |

**D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA**

1. Bencana yang terjadi dan penanganannya
- Dalam keadaan darurat koordinasi dengan instansi terkait dioptimalkan dalam rangka penanganan bencana tersebut.
- Untuk penanggulangan bencana alam yang terjadi, selama ini mungkin terjadi diwilayah Desa Gempolan berupa tanah longsor.
2. Status bencana
- Pelaksanaan penanggulanagn bencana di Desa Gempolan telah mengkoordinir bencana alam dan sejenisnya dengan instansi yang terkait. Dengan bekerja sama dengan perangkat desa, lembaga desa, bidan desa, dan tokoh masyarakat. Koordinasi dilakukan dengan melihat jenis bencana yang terjadi. Apabila bencana alam tersebut terjadi dan tidak bisa diatasi tingkat desa, maka pihak desa berkoordinasi dengan pihak kecamatan untuk diteruskan ke Satuan Koordinasi Pelaksana Bencana di Kabupaten Karanganyar.

Penanganan bencana tersebut melihat status bencana dan serta bahaya dan penanggulangannya. Dalam keadaan demikian koordinasi dengan instansi terkait sangat diperlukan.

3. Sumber dan jumlah anggaran

Dalam penanganan semua bencana alam memerlukan biaya, di Desa Gempolan anggaran untuk penanganan bencana dituangkan kedalam APBDDes tetapi belum maksimal jumlahnya. Oleh karena terbatasnya dana yang ada, dan apabila terjadi dan tingkat kerusakan bencana tersebut besar maka biaya penanganan tersebut diserahkan kepada pihak Kabupaten.

4. Antisipasi Desa

Dalam mengantisipasi kejadian bencana alam Desa Gempolan oleh karena pada saat ini dalam berkomunikasi sebagian besar warga masyarakat memiliki Handphone(HP) maka dengan adanya alat tersebut bisa dimanfaatkan untuk berkomunikasi dan untuk melakukan komunikasi apabila terjadi bencana alama maupun bencana yang lainnya kepada aparat desa maupun lembaga setempat. Dan dilaporkan kepada instansi terkait dan yang berkepentingan.

5. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa

Dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana yang mungkin terjadi, dalam acara pertemuan maupun dalam acara rapat-rapat, selalu disampaikan, disosialisasikan agar masyarakat selalu waspada dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Hal ini dilaksanakan oleh Satuan Pelaksana terutama tokoh masyarakat maupun lembaga desa yang ada di desa.

6. Kelembagaan yang dibentuk

Dalam melaksanakan ketertiban umum, Pemerintah Desa Gempolan membentuk tim yang bertugas menyelesaikan permasalahan. Baik dalam menanggulangi bencana yang mungkin terjadi. Kelembagaan tersebut meliputi dari unsur RT, RW, Linmas, Perangkat Desa dan Tokoh Masyarakat yang peduli dengan adanya kejadian yang mungkin terjadi.

7. Potensi bencana yang diperkirakan

Untuk penanggulangan bencana alam yang terjadi, selama ini yang mungkin terjadi di wilayah Desa Gempolan adalah tanah longsor yang terjadi pada musim penghujan

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan ditingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsisten pemerintahan dan masyarakat bekerja sama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Diharapkan proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kemandirian desa. Selain itu dengan akurasi kegiatan yang dapat dengan mudah diakses masyarakat desa, maka diharapkan dalam proses penyusunan APBDes seluruhnya bisa diterangkan secara proporsional.

Dengan telah selesainya penulisan laporan ini, maka saya memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada :

1. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Gempolan
2. Lembaga-lembaga / organisasi di Pemerintahan Desa Gempolan
3. Segenap warga masyarakat Desa Gempolan, Kecamatan Kerjo yang kami cintai, yang telah membantu secara aktif untuk kelancaran tugas kami.
4. Semua pihak yang telah dengan senang hati membantu kami dalam menyusun Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Desa (LPPD) Akhir Tahun Kepala Desa Gempolan Tahun Anggaran 2024, namun tidak dapat kami sebutkan satu persatu.

Yang semuanya tadi telah membantu, untuk bekerja sama dengan baik dalam rangka kelancaran tugas Kepala Desa Gempolan, semoga Allah SWT melimpahkan anugerah dan imbalan yang lebih baik dan sepantasnya atas jasa-jasa yang telah diberikan kepada Pemerintah Desa Gempolan guna kelancaran tugas Kepala Desa Gempolan.

Kami menyadari bahwa dalam pembuatan ini masih sangat jauh untuk mendekati kesempurnaan, sehingga apabila terdapat kesalahan ataupun kekurangan lainnya, penyusun mengharapkan adanya saran maupun kritik yang membangun demi kesempurnaan.

Mudah-mudahan karya yang sangat sederhana ini mempunyai manfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara.

Gempolan, 9 Januari 2025

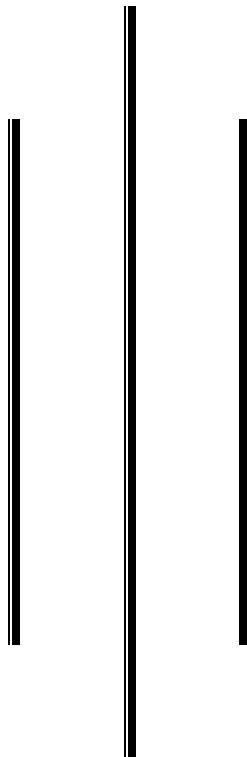
KEPALA DESA GEMPOLAN

ttd

**SUHARDI**



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN  
( LKPJ )  
AKHIR TAHUN ANGGARAN  
KEPALA DESA GEMPOLAN**



**DESA GEMPOLAN KECAMATAN KERJO  
TAHUN 2024**

**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)**  
**TAHUN 2024**  
**DESA GEMPOLAN**  
**KECAMATAN KERJO KABUPATEN KARANGANYAR**

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) adalah merupakan laporan semua kegiatan desa berdasarkan kewenangan Pemerintahan Desa yang ada, dan tugas-tugas beserta pendanaan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah yang disampaikan setiap 1(satu) tahun sekali kepada Bupati melalui Camat.

Adapun maksud dan tujuannya adalah untuk mengetahui sekaligus sebagai bahan evaluasi sejauh mana langkah-langkah, tindakan dan strategi yang telah ditempuh dalam rangka melaksanakan semua kebijakan yang telah digariskan dalam keputusan bersama oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa, dan Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah yang dilakukan oleh Kepala Desa dalam kurun waktu 1 ( satu) tahun untuk mewujudkan masyarakat adil, makmur, aman dan sejahtera. Selain itu LKPJ mempunyai maksud dan tujuan untuk memberikan gambaran hasil-hasil yang telah dicapai oleh Kepala Desa beserta jajarannya dalam rangka mengemban tugas pokok sebagai Penyelenggara Pemerintahan Desa dan Pelaksana Pemerintah Desa, juga sebagai laporan adanya permasalahan-permasalahan yang timbul serta langkah-langkah yang ditempuh untuk penyelesaiannya.

**A. DASAR HUKUM.**

Dasar Hukum pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Pemerintahan akhir tahun Anggaran adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, tentang pembantukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa tengah;
- b. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan Perundang-Undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

- d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 Tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4597);
- f. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2006, tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 27 Tahun 2006, tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 Nomor 27);
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 tahun 2007, tentang Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar tahun 2007 Nomor 8);
- i. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 426 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 25 tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 Nomor 31);
- j. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 109 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati kepada Camat untuk mengevaluasi LKPJ Akhir Tahun Anggaran dan melaporkan hasilnya kepada Bupati;
- k. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 6 tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Desa tahun 2011 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2011 Nomor 6);
- l. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 11 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Desa tahun 2011 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar tahun 2011 Nomor 11);

- m. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Cara Pelaporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- n. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 39 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Administrasi Desa;
- o. Peraturan Desa Nomor 24 Tahun 2021,tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Gempolan, Kecamatan Kerjo Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Nomor 15 Tahun 2024,tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Gempolan.

A. GAMBARAN UMUM DESA GEMPOLAN

1. KONDISI GEOGRAFIS

1. Wilayah Desa

Wilayah Desa Gempolan seluas : ± 605.1500 ha yang berbatasan dengan

- Sebelah utara : Desa Karangrejo Kec.Kerjo Kab.Karanganyar
- Sebelah timur : Desa Jatirejo Kec.Ngargoyoso Kab.Karanganyar
- Sebelah selatan : Desa Ganten Kec.Kerjo Kab.Karanganyar
- Sebelah barat : Desa Kwadungan Kec.Kerjo Kab.Karanganyar

2. Keadaan tanah

- Tanah sawah :209.6000 ha
- Tanah pekarangan+Tegalan : 226.6200 ha
- Tanah PTP : 168.9300 ha

2. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS

1. Jumlah penduduk pada catatan terakhir

- Jumlah Penduduk seluruhnya : 3.457 orang
- Laki-laki : 1.737 orang
- Perempuan : 1.730 orang
- Jumlah KK : 1.160 kk

2. Keadaan Penduduk dan Aspek Sosial Budaya

- Jumlah penduduk dewasa diatas 17 tahun keatas : 2.749 orang

- Jumlah Penduduk Pemeluk Agama dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa :
  - 1. Islam : 3.435 orang
  - 2. Kristen : 12 orang
  - 3. Katholik : 10 orang
  - 4. Budha : 0 orang
  - 5. Hindu : 0 orang
  - 6. Aliran kepercayaan : 0 orang
- 3. Jumlah penduduk kelompok usia terdiri dari :
  - a. Kelompok usia :
    - 00 – 04 tahun : 96 orang
    - 05 - 09 tahun : 197 orang
    - 10 – 14 tahun : 272 orang
    - 15 – 19 tahun : 279 orang
    - 20 tahun ke atas : 2.613 orang
  - b. Berdasarkan jenjang pendidikan :
    - 1. Tidak/belum sekolah : 831 orang
    - 2. Belum tamat SD : 208 orang
    - 3. Tamat SD : 1.053 orang
    - 4. Tamat SLTP : 742 orang
    - 5. Tamat SLTA : 540 orang
    - 6. Diploma I/II : 14 orang
    - 7. Akademi/D3/S.muda : 24 orang
    - 8. Diploma IV/S.I : 45 orang
    - 9. Strata II : 0 orang
  - c. Jumlah penduduk menurut mobilitas/mutasi :
    - Lahir : Laki-laki : 8 orang  
: Perempuan : 3 orang
    - Mati : Laki-laki : 3 orang  
: Perempuan : 6 orang
    - Datang : Laki-laki : 11 orang  
: Perempuan : 21 orang
    - Pindah : Laki-laki : 9 orang  
: Perempuan : 12 orang
- Pemerintahan Wilayah
  - Desa Gempolan terdiri dari 6 Dusun :
    - Dusun Bloran terdapat 2 Rt dan 1 Rw



- Dusun Karanggandu terdapat 5 Rt dan 2 Rw
- Dusun Kesongo terdapat 4 Rt dan 2 Rw
- Dusun Sidomulyo terdapat 2 Rt dan 1 Rw
- Dusun Gempolan terdapat 5 Rt dan 2 Rw dan
- Dusun Semang terdapat 4 Rt dan 2 Rw
- Jumlah aparatur Pemerintahan Desa :
  - Kepala Desa : 1 orang
  - Sekretaris Desa : 1 orang
  - Kepala Seksi : 3 orang
  - Kepala Urusan : 3 orang
  - Kepala Dusun : 6 orang
- Jumlah Lembaga Desa :
  - ✓ BPD : 7 orang
  - ✓ RT : 22 orang
  - ✓ RW : 10 orang
  - ✓ LPMD : 7 orang
  - ✓ Linmas : 32 orang
  - ✓ TP PKK : 22 orang
  - ✓ Karang Taruna : 17 orang

### 3. KONDISI EKONOMI

Kehidupan ekonomi masyarakat Desa Gempolan mayoritas ditopang dari sektor pertanian (baik sebagai petani/ buruh petani) dan swasta (Pedagang dan karyawan Swasta). Disamping itu di Desa Gempolan juga terdapat industri Rumah Tangga (home industri), antara lain :

1. Pembuatan tempe
2. Pembuatan roti
3. Pembuatan mebelair/kusen
4. Penggilingan padi
5. Pembuatan aneka Snack
6. Konveksi
7. Pembuatan keripik
8. Pembuatan Sangkar Burung
9. Pembuatan Tusuk sate

## BAB II

### RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

#### A. VISI DAN MISI

Visi : Desa Gempolan damai, Berilmu dan Berkualitas

Misi : Melanjutkan Program pemerintahan Desa sebelumnya yang belum terselesaikan

: Memfungsikan lembaga yang ada sesuai tugas pokok dan fungsinya

: Memfungsikan tim pelaksana kegiatan ( TPK ) sesuai bidangnya.

: Mempermudah pelayanan terhadap warga masyarakat.

: Mengembangkan usaha ekonomi kerakyatan lewat kelompok

: Menumbuh kembangkan hidup gotong royong dan toleran saling menghormati

#### B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DESA

1. Meningkatkan sarana dan prasarana desa, dengan sasaran :

- a. Meningkatkan kualitas sarana / prasarana perhubungan
- b. Meningkatkan kualitas sarana / prasarana irigasi
- c. Meningkatkan kualitas sarana / prasarana pemerintahan.

2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dengan sasaran :

- a. Berkurangnya KK Miskin
- b. Terciptanya lingkungan dan perilaku hidup sehat
- c. Meningkatnya pendidikan masyarakat
- d. Meningkatnya aktifitas pemuda olahraga dan seni budaya
- e. Meningkatnya kehidupan bersama

3. Meningkatnya keamanan lingkungan, dengan sasaran :

- a. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan lingkungan
- b. Pemberdayaan Linmas.

4. Mengembangkan agribisnis yang menghasilkan produk pertanian yang berdaya saing, dengan sasaran :

- a. Terciptanya peningkatan produktifitas dan kualitas tanaman pangan dan hortikultura
- b. Terciptanya peningkatan produksi dan kualitas peternakan
- c. Tersedianya bibit/benih unggul untuk tanaman pangan dan hortikultura dan peternakan.

## C. PRIORITAS DESA

### 1. Bidang Fisik Prasarana

#### a. Program / Kegiatan Pemerintahan

#### b. Sarana Perhubungan

1. Rehabilitasi Kios Wisata
2. Rabat Beton Jalan Menuju Jalur Wisata
3. Penanggulangan Bencana
4. Peningkatan Saluran Air Bersih Dusun Kesongo
5. Pengaspalan Jalan RT 03, RT 04 RW 08 Dusun Gempolan
6. Pengaspalan RT 04 Dusun Karanggandu RT 01 Dusun Kesongo
7. Pengaspalan Jalan Dusun Karanggandu RT 02,03,04 RW 02 dan 03
8. Pengaspalan Jalan Lingkar RT 01 RW 06 Sidoleren
9. Pengaspalan Jalan Lingkar Sidomulyo RT 02 RW 06
10. Pengaspalan dan Pelebaran Jalan Karanggandu RT 1 sd RT 4
11. Pengaspalan Jalan Dusun Gempolan-Sidomulyo RT 1 RW 7 (410x2,5x0,02)
12. Pengaspalan Jalan Dusun Semang RT 01/10
13. Pengembangan Lapangan Olahraga
14. Pemasangan Rangka dan Atap Galvalum

### 2. Bidang Fisik dan Non Fisik

#### A. Sosial :

1. Bantuan Langsung Tunai ( BLT ) Desa
2. RTLH Dispermakim (BankeuProp)
3. Bantuan Rumah Bibit
4. Bantuan Bibit Ikan Air Tawar
5. Festival Durian
6. Pelatihan Pertukangan
7. Pembuatan Log Jamur
8. Bantuan Untuk Penyandang Disabilitas
9. Bibit Salak
10. Pemeliharaan Tanaman Durian dan Alpukat
11. Ternak Ayam Joper

#### B. Kesehatan :

1. Posyandu Balita
2. Posyandu Lansia

3. Kelas Ibu Hamil
  4. Peningkatan Program KB
  5. Sosialisasi HIV/AIDS
  6. Penanganan Stunting Desa
  7. Pos Kesehatan Desa
  8. Pendataan SDGs
  9. Alat Peraga Edukatif
  10. Pemberdayaan Perempuan
- C. Pemuda Olahraga dan Seni Budaya :
1. Festival Olahraga
  2. Jalan Sehat
- D. Agama :
1. Pengajian
  2. Pembinaan Guru TPA/TPQ
- E. Kamtibmas :
1. Pembinaan Linmas
  2. Pembinaan Trantib
- F. UKM dan Koperasi :
1. Pelatihan Tata Boga
  2. Pelatihan Pembuatan Kue & Roti
  3. Pelatihan Pembuatan Kripik Singkong Rasa Gadung
  4. Pelatihan Pengelolaan Bumdes
- G. Pertanian :
1. Pemberdayaan Kelompok Tani
  2. Peningkatan Kegiatan Kelompok Tani

### BAB III

#### KEWENANGAN DESA

##### A. URUSAN HAK ASAL USUL DESA

Berdasarkan undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dimaksud Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui Pemerintahan Negara Republik Indonesia. Dalam konteks penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dalam melaksanakan tugas pelayanan, pembangunan desa, serta pembinaan masyarakat maka desa

selain memiliki sumber Pendapatan asli Desa sesuai dengan undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, desa juga berhak untuk mendapatkan Alokasi Dana Desa Umum yang diterima oleh daerah.

Di era otonomi, Pemerintahan Desa Gempolan juga melaksanakan kegiatan Otonomi tersebut. Indikatornya adalah penggalan potensi desa yang ada. Namun usaha tersebut masih jauh dari harapan Pemerintah Desa Gempolan karena masih kurangnya faktor pendanaan, SDM, pendapatan masyarakat desa serta Pendapatan asli Desa Gempolan, yang hingga sampai saat ini mengandalkan tanah kas desa.

#### 1. Pelaksanaan Kegiatan

Program-program pembangunan desa dilakukan dengan usulan-usulan dari tingkat RT yang dimusyawarahkan. Dan ditampung pada kegiatan Dusun, kemudian antar usulan-usulan dari dusun tersebut dibawa dalam musrenbangdes.

Semua program kegiatan ini dijadikan kegiatan pembangunan berkala. Kegiatan pembangunan fisik untuk Desa Gempolan masih sekitar sarana dan prasarana perhubungan, dan penataan lingkungan masih prioritas ataupun agenda kegiatan pembangunan Fisik Desa. Yang pelaksanaannya oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa dibantu swadaya masyarakat dan sebagian dari tingkat Pemerintah Kabupaten Karanganyar. Dari Pemerintah Desa hanya menampung / menjembatani kemudian usulan tersebut dimasukkan dalam agenda pembangunan. Dan yang lebih penting lagi adalah melihat keuangan yang ada. Karena faktor ini yang mendukung sepenuhnya dari berbagai kegiatan yang ada tertuang dalam Dokumen Musrenbangdes. Semua program ini bisa selesai sepenuhnya harus didukung dengan profesional dan tidak melanggar ketentuan. Karena kegiatan ini harus mendapatkan dukungan dari berbagai pihak khususnya masyarakat, instansi-instansi terkait yang ada serta Pemerintah Kabupaten Karanganyar umumnya.

#### 2. Tingkat Pencapaian

Keberhasilan suatu pembangunan didesa tidak lepas dari peran serta masyarakat, dengan dukungan swadaya pun belum mampu atau belum bisa diukur berhasil apabila pelaksanaan pembangunan tersebut hanya mengandalkan swadaya. Intinya harus ada

kebersamaan, saling pengertian, saling mempunyai dan rasa memiliki.

Di Desa Gempolan tingkat pencapaian pembangunannya yang paling menonjol adalah pelaksanaan kegiatan dana-dana dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bantuan Langsung Masyarakat dan bangunan yang dananya bersumber dari Swadaya masyarakat. Kontribusi masyarakat terhadap pembangunan juga sangat besar.

### 3. Satuan Pelaksanaan Kegiatan Desa

Dalam susunan organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Gempolan pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 25 tahun 2006. Mengingat luas wilayah desa yang sedang, maka Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Gempolan menggunakan pola maksimal. Semua pelaksanaan kegiatan pemerintahan sesuai aturan yang berlaku. Dari Kepala Desa hingga ke RT/RW berjalan baik. Begitu pula dengan lembaga-lembaga desa yang ada.

Pelaksanaan kegiatannya sesuai pekerjaannya masing-masing yang telah diatur menggunakan Susunan Organisasi dan Tata Kerja tahun 2006.

- a. Di bidang pemerintahan dan kemasyarakatan adalah Pemerintah Desa.
- b. Di bidang pembangunan adalah LPMD dan TPK Desa.
- c. Dibiidang legislasi dan pengawasan adalah BPD.

### 4. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Semua anggaran yang dituangkan dalam APBdes sering kali belum bisa sesuai rencana. Kejadian ini tidak hanya terjadi di Desa Gempolan, di Desa/wilayah yang lainpun juga keadaannya tidak jauh berbeda. Semua pelaksanaan kegiatan di desa, dana dialokasikan pada pekerjaan yang dianggap perlu dan darurat. Pekerjaan yang pelaksanaannya menggunakan dana yang besar diajukan ke Pemerintah Kabupaten Karanganyar dan dari Pemerintah Propinsi Jawa Tengah.

Realisasi pekerjaan pembangunan di desa menunggu anggaran yang telah ditetapkan. Dan apabila masih kurang / lebih diadakan perubahan anggaran sesuai ketentuan yang berlaku.

a. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli desa. Bagian dana perimbangan, bantuan keuangan dari pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah dan Sumbangan Pihak ketiga.

✚ Adapun Pendapatan Desa Gempolan tahun Anggaran 2024 sebelum perubahan sebesar Rp. 2.572.364.000,- yang berasal dari :

|                                          |       |               |
|------------------------------------------|-------|---------------|
| a. Pendapatan Asli Desa                  | : Rp. | 92.600.000,-  |
| b. Dana Desa                             | : Rp. | 970.104.000,- |
| c. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah | : Rp. | 94.377.000,-  |
| d. Alokasi Dana Desa                     | : Rp. | 596.883.000,- |
| e. Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi: | Rp.   | 540.000.000,- |
| f. Pemerintah Kabupaten                  | : Rp. | 275.000.000,- |
| g. Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga      | : Rp. | 0,-           |
| h. Lain-lain Pendapatan Yang Sah         | : Rp. | 0,-           |

✚ Pendapatan Desa Gempolan Tahun Anggaran 2024 setelah perubahan sebesar Rp. 2.765.331.247,- yang berasal dari :

|                                          |       |               |
|------------------------------------------|-------|---------------|
| a. Pendapatan Asli Desa                  | : Rp. | 92.670.000,-  |
| b. Dana Desa                             | : Rp. | 970.104.000,- |
| c. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah | : Rp. | 100.658.000,- |
| d. Alokasi Dana Desa                     | : Rp. | 596.883.000,- |
| e. Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi: | Rp.   | 720.000.000,- |
| f. Pemerintah Kabupaten                  | : Rp. | 275.000.000,- |
| g. Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga      | : Rp. | 0,-           |
| h. Lain-lain Pendapatan Yang Sah         | : Rp. | 0,-           |

✚ Belanja Desa

Belanja Desa sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari Rekening Desa yang merupakan Kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.

Belanja tahun anggaran 2024 terdiri dari :

✚ Belanja Sebelum Perubahan meliputi :

|                                             |       |                      |
|---------------------------------------------|-------|----------------------|
| 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | : Rp. | 903.665.005,-        |
| 2. Bidang Pembangunan Desa                  | : Rp. | 1.202.034.130,-      |
| 3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa     | : Rp. | 160.740.000,-        |
| 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat           | : Rp. | 163.230.000,-        |
| 5. Bidang Tak Terduga                       | : Rp. | <u>195.000.000,-</u> |
| Jumlah                                      | : Rp. | 2.624.669.135,-      |

✚ Belanja Setelah Perubahan meliputi :

|                                             |       |                        |
|---------------------------------------------|-------|------------------------|
| 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | : Rp. | 890.632.252,-          |
| 2. Bidang Pembangunan Desa                  | : Rp. | 1.408.034.000,-        |
| 3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa     | : Rp. | 160.740.000,-          |
| 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa      | : Rp. | 163.230.000,-          |
| 5. Bidang Tak Terduga                       | : Rp. | <u>195.000.000,-</u>   |
| Jumlah                                      | : Rp. | <u>2.817.636.382,-</u> |

b. Pembiayaan

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud meliputi semua Penerimaan yang perlu dibayar kembali dan / pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pemerintah Desa Gempolan belum dapat menyusun kebijakan pembiayaan disebabkan disamping sistem baru juga belum disusunnya perubahan dan/ perhitungan APBDes tahun sebelumnya.

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud terdiri dari :

- Penerimaan Pembiayaan, dan
- Pengeluaran Pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana diatas meliputi :

- Sisa lebih Perhitungan anggaran tahun lalu,
- Transfer dana Cadangan,
- Pencarian Dana Cadangan,
- Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan dan
- Penerimaan Pinjaman
- Penerimaan piutang desa.



Pengeluaran pembiayaan sebagaimana diatas mencakup :

- Pembentukan Dana Cadangan
- Penyertaan modal desa/investasi
- Pembayaran utang pokok yang jatuh tempo
- Pemberian pinjaman.

5. Sarana dan Prasarana yang digunakan

Dalam rangka pemerataan pembangunan desa menuju kemandirian desa dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat desa, diperlukan partisipasi dari seluruh masyarakat melalui pembangunan skala desa. Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut diperlukan sumber dana yang dibutuhkan untuk menjaga ataupun membangun sarana dan prasarana desa.

Sumber utama dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Gempolan masih mengandalkan Swadaya masyarakat dan bantuan dari Pemerintah seperti Dana Desa, Bantuan Langsung Masyarakat dan Alokasi Dana desa (ADD).

Banyak manfaat yang dihasilkan dari kegiatan tersebut antara lain :

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam melayani masyarakat desa diharapkan lebih optimal sesuai kewenangannya.
- b. Lembaga-lembaga kemasyarakatan didesa dapat meningkatkan kemampuannya dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan sarana dan prasarana desa bersama dengan Pemerintah Desa.
- c. Diharapkan dari pelaksanaan pekerjaan disetiap pembangunan sarana dan prasarana pendapatan, kesempatan bekerja masyarakat ada.
- d. Partisipasi swadaya dana gotong royong tenaga/material menjadi lebih optimal.

6. Proses Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan.

Dalam pelaksanaan Pembangunan di Desa Gempolan, sistem gotong royong masih berjalan dan terus dipertahankan. Dalam hal ini gotong-royong masih menjadi sarana kerjasama antara warga dan menjalin kebersamaan dalam pelaksanaan pembangunan. Sebelum pelaksanaan pekerjaan dilakukan terlebih dahulu diadakan musyawarah diantara pelaksana kegiatan beserta elemen masyarakat di tingkat RT/lokasi wilayah yang akan dibangun. Selanjutnya hasil musyawarah tersebut dilaporkan ketingkat desa.

Kemudian dalam musrenbang dimasukkan kedalam agenda pembangunan dan didata menjadi Rencana Kerja Pembangunan Tahunan Desa. Selanjutnya dimasukkan ke dalam Rencana pembangunan Jangka Menengah Desa dengan usulan dari masyarakat dan diprioritaskan pelaksanaan pekerjaan tersebut sesuai dengan kemampuan desa.

#### 7. Permasalahan dan penyelesaian.

Setiap pelaksanaan kegiatan pembangunan dipastikan ada kendala. Ini dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat tentang pelaksanaan pembangunan tersebut. Sedangkan swadaya dan gotong royong ada beberapa masalah. Untuk menyelesaikan pelaksanaan kegiatan tersebut diadakan musyawarah agar masyarakat mendukung sepenuhnya dan partisipasi lebih ditekankan kepada masyarakat. Agar semua masyarakat merasa ikut memiliki pada pekerjaan tersebut dan diharapkan sesuai rencana kerja yang ada. Semua keputusan diserahkan kepada masyarakat dalam penggalan dana ataupun swadaya. Partisipasi dan gotong royong ditekankan pada masyarakat dan dilakukan sosialisasi pada masyarakat agar semua pelaksanaan pekerjaan tersebut sesuai dengan rencana.

Dalam RKP Desa tahun 2024 permasalahan Desa Gempolan dikelompokkan menjadi beberapa permasalahan penting berdasarkan 3 aspek, yaitu ;

##### 1. Berdasarkan evaluasi pembangunan tahun sebelumnya

Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya diadakan melalui analisa terhadap kesesuaian antar program dan kegiatan yang terdapat dalam RKPDesa dan APBdes tahun 2024 dengan implementasi pelaksanaan pembangunan tahun 2024. Dari hasil analisa tersebut diperoleh beberapa catatan sebagai berikut :

##### a. Untuk bidang pengembangan wilayah / fisik

Dalam bidang pengembangan wilayah tidak ada masalah, semua kegiatan yang telah direncanakan selesai sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditentukan.

##### b. Untuk bidang ekonomi

Untuk bidang ekonomi tidak ada masalah, semua kegiatan yang telah direncanakan selesai sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditentukan.

c. Untuk bidang sosial

Untuk bidang sosial dan budaya di Desa Gempolan masih terdapat beberapa rumah penduduk yang tidak layak huni. Di tahun 2024 ini ada 50 KK Miskin yang mendapatkan dana Bantuan Langsung Masyarakat dari Kementerian Sosial.

2. Berdasarkan RPJMDes

Berdasarkan peraturan Desa Gempolan Nomor 01 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Gempolan tahun 2024 prioritas masalah yang harus diselesaikan meliputi masalah pengembangan fisik, masalah ekonomi, masalah sosial budaya.

Secara rinci permasalahan tersebut adalah :

1. Masalah pengembangan wilayah masih belum bisa diselesaikan dengan tuntas karena secara rutin bangunan yang telah selesai dibangun selalu diadakan pemeliharaan yang rutin, untuk mempertahankan bangunan tersebut agar tetap dalam keadaan baik.
2. Masalah ekonomi dalam mempertahankan keberhasilan yang telah dicapai perlu diadakan peningkatan.
3. Masalah sosial budaya yang telah dicapai sampai saat ini untuk ditingkatkan guna mencapai tujuan yang hendak dicapai.

3. Berdasarkan prioritas kebijakan supra desa

Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan daerah dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi kecamatan dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Daerah tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya. Masukan ini mutlak diperlukan agar RKP Desa benar-benar mendorong terwujudnya visi-misi daerah secara menyeluruh.

Berdasarkan hasil paparan berkait dengan prioritas kebijakan pembangunan daerah, maka penekanan masalah diprioritaskan bagaimana daerah secara efektif mampu mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui optimalisasi pengembangan sektor ekonomi rakyat.

## B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN KABUPATEN

### 1. Urusan program dan Kegiatan

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terkait dalam pelayanan dasar. Terkait perencanaan pembangunan yang berskala besar di desa diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten lewat RPJM. Sedangkan kegiatan Pemerintahan Desa yang berskala kecil pelaksanaannya dilakukan oleh desa. Ini disebabkan karena kecilnya pendapatan asli desa. Harapan kami semua perencanaan pembangunan yang tertuang dalam RPJM terlaksana dan didukung dari pihak Pemerintahan Daerah Kabupaten Karanganyar.

### 2. Tingkat Pencapaian

Keberhasilan pelaksanaan program desa yang tidak lepas dari peran serta masyarakat yang nyata. Di pekerjaan ini semua elemen masyarakat desa harus bersatu padu melaksanakan semua pelaksanaan program desa.

Dalam hal pelaksanaan pembangunan fisik maupun non fisik sebetulnya sudah dirasakan berhasil. Adapun terdapat kekurangan merupakan hal yang biasa didalam pelaksanaan suatu program desa.

### 3. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa

Dalam pelaksanaan setiap program desa dari jajaran Pemerintah Desa Gempolan melaksanakan ketentuan yang ada. Dari masing-masing perangkat hingga ke tingkat RT melaksanakannya. Namun dalam kegiatan masih terdapat hambatan-hambatan. Keadaan tersebut memang tidak hanya terjadi di wilayah Desa Gempolan.

Untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di desa, maka dari Pemerintah Desa mengadakan musyawarah diantara kelompok masyarakat tersebut. Pekerjaannya dibagi menurut tugas, wewenang serta jabatannya dalam setiap penyelesaian masalah di desa. Dan apabila ditingkat desa tidak ada kesepakatan maka dilanjutkan ke tingkat desa.

### 4. Data Perangkat Desa (Tugas, wewenang dan Fungsi)

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 25 tahun 2006 disebutkan bahwa Pemerintah Desa berkedudukan sebagai

unsur pelaksana dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dalam pelaksanaannya sehari-hari semua kegiatan perencanaan dikoordinasikan dengan pihak kecamatan dan apabila perlu dengan pihak pemerintah kabupaten. Dalam hal ini sesuai kewenangannya jajaran pemerintah desa menyelenggarakan pelaksanaan program dari semua instansi yang terkait dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pelaksanaannya.

5. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung Program Pemerintah baik Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Kabupaten kami jajaran Pemerintahan Desa beserta lembaganya senantiasa mendukung dan melaksanakan program tersebut. Namun pelaksanaannya juga banyak kendala. Tetapi dari pihak pemerintahan desa beserta lembaganya sering diadakan sosialisasi-sosialisasi pelaksanaan program. Bagaimanapun juga kontribusi masyarakat sangat diperlukan dalam setiap program pemerintahan.

Berikut disampaikan data-data Pembangunan Desa Gempolan tahun 2024:

|    |                                                                 |             |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| 1. | Rehabilitasi Kios Wisata                                        | 25.000.000  |
| 2. | Rabat Beton Jalan Menuju Wisata                                 | 53.334.000  |
| 3. | Penanggulangan Bencana                                          | 15.000.000  |
| 4. | Peningkatan Saluran Air Bersih Kesongo                          | 48.800.000  |
| 5. | Pengaspalan Jalan RT 03, RT 04 RW 08<br>Dusun Gempolan          | 70.000.000  |
| 6. | Pengaspalan RT 04 Dusun Karanggandu<br>RT 01 Dusun Kesongo      | 70.000.000  |
| 7. | Pengaspalan Jalan Dusun Karanggandu<br>RT 02,03,04 RW 02 dan 03 | 200.000.000 |
| 8. | Pengaspalan Jalan Lingkar RT 01 RW 06<br>Sidoleren              | 100.000.000 |
| 9. | Pengaspalan Jalan Lingkar Sidomulyo                             | 100.000.000 |

|     |                                                                     |             |
|-----|---------------------------------------------------------------------|-------------|
|     | RT 02 RW 06                                                         |             |
| 10. | Pengaspalan dan Pelebaran Jalan Karanggandu RT 1 sd RT 4            | 100.000.000 |
| 11. | Pengaspalan Jalan Dusun Gempolan-Sidomulyo RT 1 RW 7 (410x2,5x0,02) | 100.000.000 |
| 12. | Pengaspalan Jalan Dusun Semang RT 01/10                             | 50.000.000  |
| 13  | Pengembangan Lapangan Olahraga                                      | 100.000.000 |
| 14  | Pemasangan Rangka dan Atap Galvalum                                 | 19.000.000  |

6. Sarana dan Prasarana yang digunakan

Dalam rangka kegiatan dan pemerataan pembangunan desa untuk menuju meningkatnya kesejahteraan masyarakat desa, diperlukan partisipasi dari seluruh masyarakat melalui pembangunan skala desa.

Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut diperlukan sumber dana yang diperlukan guna menjaga ataupun membangun sarana dan prasarana.

Bangunan-bangunan yang ada khususnya bangunan sarana umum, sarana irigasi harus mengikuti perkembangan penduduk desa untuk itu perlu di renovasi/diperluas supaya bisa menampung dan mengimbangi jumlah penduduk yang semakin berkembang.

Guna pelaksanaan pembangunan dimaksud sumber utama dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Gempolan masih sangat mengandalkan bantuan dari Pemerintah Pusat (Dana Desa), Kabupaten, Propinsi, seperti BLM, ADD dan swadaya masyarakat. Sehingga dengan adanya bantuan dari pemerintah dapat mengurangi beban warga masyarakat.

- Banyak manfaat yang dihasilkan dari kegiatan tersebut, antara lain :
- a. Mengurangi beban tugas dari atas yang mana tugas tersebut bisa dilaksanakan ditingkat bawah.
  - b. Dengan adanya bantuan dari tingkat atas bisa mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin.

- c. Diharapkan dari pelaksanaan pekerjaan disetiap pembangunan sarana dan prasarana pendapatan, kesempatan bekerja masyarakat ada.
- d. Partisipasi swadaya dana dan gotong royong tenaga / material menjadi lebih optimal.
- e. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa melayani masyarakat desa diharapkan akan lebih optimal sesuai kewenangannya.

7. Proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan

Sebelum pelaksanaan pekerjaan dilakukan terlebih dahulu diadakan musyawarah diantara pelaksana kegiatan beserta elemen masyarakat ditingkat RT/ lokasi wilayah yang akan dibangun. Selanjutnya hasil musyawarah tersebut dilaporkan ke tingkat desa. Kemudian dalam musrenbangdes dimasukkan kedalam agenda pembangunan dan didata menjadi Rencana Kerja Tahunan Desa. Selanjutnya dimasukkan kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah dengan usulan dari masyarakat dan diprioritaskan pelaksanaan pekerjaan tersebut sesuai dengan kemampuan desa. Namun semua itu tidak terlepas dari petunjuk teknis maupun aturan yang berlaku dari tingkat atas.

8. Permasalahan dan Penyelesaian.

Setiap pelaksanaan kegiatan pembangunan dipastikan ada kendala, ini dikarenakan kurangnya pemahaman petugas dalam merealisasikan ataupun memahami petunjuk teknis maupun aturan yang berlaku dari atas karena dengan keterbatasan sumber daya manusia yang tersedia.

Namun dalam penyelesaian pekerjaan tidak segan-segan untuk bertanya dan selalu diadakan koordinasi, konsultasi dengan tingkat atas, semata-mata guna memperlancar pekerjaan pembangunan tersebut. Sehingga dari hasil pekerjaan tersebut bisa mendekati kesempurnaan yang diharapkan.

## **BAB IV**

### **TUGAS PEMBANTUAN**

- A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA  
NIHIL.
- B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN  
NIHIL

## **BAB V**

### **URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA**

#### **A. KERJA SAMA ANTAR DESA**

NIHIL

#### **B. KERJA SAMA DENGAN PIHAK KETIGA**

NIHIL

#### **C. BATAS DESA**

Batas desa merupakan batas wilayah administratif didalam pemerintahan desa yang dikuatkan dengan perundang-undangan yang berlaku.

Berikut disampaikan Batas-batas Desa Gempolan :

- Sebelah utara : Desa Karangrejo
- Sebelah timur : Desa Jatirejo
- Sebelah selatan : Desa Ganten
- Sebelah barat : Desa Kwadungan

##### **1. Sengketa Batas Desa**

NIHIL

##### **2. Penyelesaian yang dilakukan**

NIHIL

##### **3. Satuan Pelaksana Kegiatan**

NIHIL



4. Data Perangkat Desa

| No  | Nama                | Jabatan                  |
|-----|---------------------|--------------------------|
| 1.  | Suhardi             | Kepala Desa              |
| 2.  | Suliyanto           | Sekretaris Desa          |
| 3.  | Slamet Riyadi       | Kasi Pemerintahan        |
| 4.  | Tarti Duwi Atuti    | Kasi Pelayanan           |
| 5.  | Eko Fitriyanto      | Kasi Kesejahteraan       |
| 6.  | Sugiyarto           | Kaur Tata Usaha dan Umum |
| 7.  | Septia Rizki Islami | Kaur Keuangan            |
| 8.  | Trias Nirwanasari   | Kaur Perencanaan         |
| 9.  | Danang Setyawan YP  | Kadus Bloran             |
| 10. | Edy Haryanto        | Kadus Karanggandu        |
| 11. | Agus Suwanto        | Kadus Kesongo            |
| 12. | Suyono              | Kadus Sidomulyo          |
| 13. | Sumaryono           | Kadus Gempolan           |
| 14. | Sugiyatmin          | Kadus Semang             |

**D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA**

1. Bencana yang terjadi dan penanganannya
- Dalam keadaan darurat koordinasi dengan instansi terkait dioptimalkan dalam rangka penanganan bencana tersebut.
- Untuk penanggulangan bencana alam yang terjadi, selama ini mungkin terjadi diwilayah Desa Gempolan berupa tanah longsor.
2. Status bencana
- Pelaksanaan penanggulanagn bencana di Desa Gempolan telah mengkoordinir bencana alam dan sejenisnya dengan instansi yang terkait. Dengan bekerja sama dengan perangkat desa, lembaga desa, bidan desa, dan tokoh masyarakat. Koordinasi dilakukan dengan melihat jenis bencana yang terjadi. Apabila bencana alam tersebut terjadi dan tidak bisa diatasi tingkat desa, maka pihak desa berkoordinasi dengan pihak kecamatan untuk diteruskan ke Satuan Koordinasi Pelaksana Bencana di Kabupaten Karanganyar.

Penanganan bencana tersebut melihat status bencana dan serta bahaya dan penanggulangannya. Dalam keadaan demikian koordinasi dengan instansi terkait sangat diperlukan.

3. Sumber dan jumlah anggaran

Dalam penanganan semua bencana alam memerlukan biaya, di Desa Gempolan anggaran untuk penanganan bencana dituangkan kedalam APBDes tetapi belum maksimal jumlahnya. Oleh karena terbatasnya dana yang ada, dan apabila terjadi dan tingkat kerusakan bencana tersebut besar maka biaya penanganan tersebut diserahkan kepada pihak Kabupaten.

4. Antisipasi Desa

Dalam mengantisipasi kejadian bencana alam Desa Gempolan oleh karena pada saat ini dalam berkomunikasi sebagian besar warga masyarakat memiliki Handphone(HP) maka dengan adanya alat tersebut bisa dimanfaatkan untuk berkomunikasi dan untuk melakukan komunikasi apabila terjadi bencana alama maupun bencana yang lainnya kepada aparat desa maupun lembaga setempat. Dan dilaporkan kepada instansi terkait dan yang berkepentingan.

5. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa

Dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana yang mungkin terjadi, dalam acara pertemuan maupun dalam acara rapat-rapat, selalu disampaikan, disosialisasikan agar masyarakat selalu waspada dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Hal ini dilaksanakan oleh Satuan Pelaksana terutama tokoh masyarakat maupun lembaga desa yang ada di desa.

6. Kelembagaan yang dibentuk

Dalam melaksanakan ketertiban umum, Pemerintah Desa Gempolan membentuk tim yang bertugas menyelesaikan permasalahan. Baik dalam menanggulangi bencana yang mungkin terjadi. Kelembagaan tersebut meliputi dari unsur RT, RW, Linmas, Perangkat Desa dan Tokoh Masyarakat yang peduli dengan adanya kejadian yang mungkin terjadi.

7. Potensi bencana yang diperkirakan

Untuk penanggulangan bencana alam yang terjadi, selama ini yang mungkin terjadi di wilayah Desa Gempolan adalah tanah longsor yang terjadi pada musim penghujan.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan ditingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsisten pemerintahan dan masyarakat bekerja sama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Diharapkan proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kemandirian desa. Selain itu dengan akurasi kegiatan yang dapat dengan mudah diakses masyarakat desa, maka diharapkan dalam proses penyusunan APBDes seluruhnya bisa diterangkan secara proporsional.

Dengan telah selesainya penulisan laporan ini, maka saya memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada :

1. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Gempolan
2. Lembaga-lembaga / organisasi di Pemerintahan Desa Gempolan
3. Segenap warga masyarakat Desa Gempolan, Kecamatan Kerjo yang kami cintai, yang telah membantu secara aktif untuk kelancaran tugas kami.
4. Semua pihak yang telah dengan senang hati membantu kami dalam menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Kepala Desa Gempolan Tahun Anggaran 2024, namun tidak dapat kami sebutkan satu persatu.

Yang semuanya tadi telah membantu, untuk bekerja sama dengan baik dalam rangka kelancaran tugas Kepala Desa Gempolan, semoga Allah SWT melimpahkan anugerah dan imbalan yang lebih baik dan sepantasnya atas jasa-jasa yang telah diberikan kepada Pemerintah Desa Gempolan guna kelancaran tugas Kepala Desa Gempolan.

Kami menyadari bahwa dalam pembuatan ini masih sangat jauh untuk mendekati kesempurnaan, sehingga apabila terdapat kesalahan ataupun kekurangan lainnya, penyusun mengharapkan adanya saran maupun kritik yang membangun demi kesempurnaan.

Mudah-mudahan karya yang sangat sederhana ini mempunyai manfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara.

Gempolan, 9 Januari 2025

KEPALA DESA GEMPOLAN

ttd

**SUHARDI**